

**UPAYA PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN  
TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP CALON CPNS**

**(Studi Kasus di Kepolisian Resort Magetan)**

**JURNAL**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat**

**Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan**

**Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**RIDHO SYACH WICAKSONO**

**NIM. 0910110071**



**KEMENTERIAN DAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2014**

# **UPAYA POLRI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP CALON CPNS**

(Studi di Kepolisian Resort Magetan)

Ridho Syach Wicaksono

Nim. 0910110071

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

[ridhosyach@gmail.com](mailto:ridhosyach@gmail.com)

## **Abstrak**

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan Upaya Polri Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan terhadap Calon CPNS. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh banyaknya kendala dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan CPNS. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, menggunakan metode yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini didapati bahwa penyidikan terhadap tindak pidana tersebut belum berjalan efektif karena adanya kendala baik dari komponen struktural, substansi, maupun kultural.

Kata kunci : Penyidikan, Penipuan, Calon CPNS

## **Abstract**

The author raises the problems behind POLRI's effort in the investigation of deception crime against civil servant candidate. This theme is selected because there are many constraints during the investigation of deception crime against civil servant candidate. Research is empiric with sociological juridical method. Result of research indicates that the investigation of this crime is not yet effective because of some constraints such as structural component, substance and culture.

Keywords: Investigation, Deception, Civil Servant Candidate

## **Pendahuluan**

Pada era globalisasi sekarang ini perkembangan ilmu dan teknologi semakin pesat, hal tersebut menimbulkan dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat, dampak positif dari perkembangan ilmu dan teknologi tersebut adalah dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ada, sedangkan dampak negatif dari hal ini terlihat dengan semakin tajamnya perbedaan status sosial yang ada di masyarakat. Perkembangan ilmu dan teknologi yang ada di masyarakat tersebut sebenarnya dapat diminimalisir dengan menyaring ilmu dan teknologi yang dapat berdampak positif bagi kehidupan masyarakat sendiri.

Perkembangan dan kemajuan teknologi juga dapat membantu pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya. Dengan kecanggihan teknologi tersebut penjahat dapat melakukan kejahatannya dengan rapi dan lebih terorganisir sehingga dapat menyulitkan kepolisian dalam mengungkapkan modus kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut.

Saat ini kejahatan penipuan semakin sering terjadi di Indonesia, dengan perkembangan teknologi yang pesat sekarang ini, modus penipuan pun semakin bermacam-macam pula. Hal tersebut dapat meresahkan masyarakat, karena dimanapun mereka berada mereka selalu dihindangi rasa tidak percaya akan seseorang yang mereka temui. Kejahatan tersebut dapat terjadi kepada siapapun baik pria, wanita, muda, tua, kaya ataupun miskin serta dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Kejahatan penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP.

Penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil (CPNS) semakin sering terjadi baik di daerah terpencil maupun di daerah perkotaan. Hal ini terjadi karena banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa dengan menjadi PNS berarti bahwa kesejahteraan hidupnya akan terjamin. Akhir-akhir ini di Kabupaten Magetan banyak terjadi kasus penipuan terhadap para Calon Pegawai Negeri Sipil, kejadian penipuan tersebut sering terjadi karena bagi mayoritas penduduk Magetan, menjadi pegawai negeri sipil merupakan pekerjaan yang menjanjikan. Tidak jarang calon pegawai negeri sipil

melakukan hal apa saja supaya dapat menjadi pegawai negeri sipil, baik itu dari jalur legal maupun illegal. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku tindak pidana penipuan untuk melakukan aksinya pada calon pegawai negeri sipil tersebut.

Contoh kasus dari penipuan yang calon pegawai negeri sipil yang ada di Magetan adalah seorang kakek berusia 60 tahun dengan inisial MT, warga Desa Genengan, Kecamatan Kawedanan, Magetan, itu ditangkap tim Buser Satuan Reskrim Polres Magetan. Pasalnya, dia diduga menjadi calo penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Gara-garanya, janji tersangka yang mengaku bisa memasukkan anak korban di lingkup Pemkab Madiun. Atas perbuatannya tersebut, tersangka MT dijerat Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan. Kepada S, tersangka yang juga pensiunan PNS itu mengiming-imingi pekerjaan PNS. Agar lolos, tetangganya itu diminta menyetorkan uang. Besarnya Rp 50juta dan sudah dibayar Rp 43juta, kekurangannya setelah SK PNS turun. Tetapi ketika hasil tes CPNS diumumkan kepada publik ternyata nama anak S tidak terpampang. Namun, MT terus berjanji dan berjanji. Uang yang telanjur masuk ke saku MMT juga sulit keluar lagi. Hasil pemeriksaan penyidik, sementara jumlah korban Mangun masih satu orang.<sup>1</sup>

Kasus diatas hanyalah sebagian dari beberapa kasus penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil, dari data yang penulis peroleh di Kabupaten Magetan selama 2 tahun terakhir sampai dengan maret 2013 ini terdapat 8 penipuan terhadap CPNS yang telah diputus oleh pengadilan dari 39 kasus tentang kejahatan penipuan yang ada di Magetan, dengan rincian 18 kasus penipuan pada tahun 2011 yang 4 diantaranya adalah penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil dan 28 kasus penipuan pada tahun 2012 sampai dengan maret 2013 yang 4 diantaranya kasus penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil.<sup>2</sup> Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa kejahatan

---

<sup>1</sup>Pring Sedhapur Club, 2011, **Tipu CPNS, Pensiunan PNS Diringkus** (*online*), <http://kotamagetan.com/tipu-cpns-pensiunan-pns-diringkus.html> , diakses pada tanggal 13 maret 2013

<sup>2</sup> Data diperoleh dari Kepolisian Resort Magetan

penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil di Magetan akhir-akhir ini sering terjadi.

Dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), penyidik Polri menghadapi banyak kendala salah satunya adalah rumitnya prosedur izin yang harus dilalui ketika akan melakukan penyidikan kepada pejabat. Padahal dalam kasus tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS, keterangan dari pejabat diperlukan dalam penyidikan tersebut. Maka dari itu dalam rangka penelitian karya ilmiah di bidang hukum penulis mengangkat topik penelitian judul, Upaya Polri Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Kepada Calon CPNS (Studi di Kepolisian Resort Magetan).

### **Rumusan Masalah**

1. Apa saja kendala yang dihadapi penyidik Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil)?
2. Bagaimana upaya Penyidik Polri dalam menanggulangi kendala yang dihadapi terkait penyidikan tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil)?

### **Pembahasan**

Jenis Penelitian yang dipakai adalah yuridis empiris karena mengkaji tentang penyidikan tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS, kendala dalam melakukan penyidikannya, serta upaya Kepolisian Resort Magetan dalam menghadapi Kendala tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan untuk memahami, mempermudah sekaligus memperlancar penelitian ini adalah metode *yuridis sosiologis*. Penelitian *yuridis sosiologis* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis keefektifan hukum yang lahir secara sah

sebagai produk kelengkapan negara dan bekerjanya seluruh struktur *intitutorial* hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>3</sup>

#### Jenis dan Sumber Data

##### 1. Data primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan responden.<sup>4</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara yakni pihak-pihak terkait dengan upaya polisi dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan pada calon CPNS. Pihak-pihak yang terkait tersebut ditujukan untuk memberikan informasi kepada penulis terkait dengan upaya yang dilakukan polisi dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS di Polres Magetan, sehingga hasil yang diperoleh nantinya juga akan lebih akurat dan lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun sumber data primer penelitian ini mengacu pada hasil penelitian lapangan berupa wawancara dengan penyidik yang ada dalam Polres Magetan.

##### 2. Data sekunder

Merupakan data yang dihimpun dan dikaji oleh penulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan berupa buku-buku dan literatur yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*)<sup>5</sup> yaitu suatu cara untuk memperoleh data dengan menggunakan sumber tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan surat kabar. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat maupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang merupakan data yang bersifat sekunder. Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran bahan-bahan kepustakaan, surat kabar dan penelusuran dari internet yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan terhadap CPNS.

#### Metode Pengumpulan Data

---

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 77

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI PRESS, Jakarta. 1986. *hlm* 12

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 13

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan cara:

#### Teknik pengumpulan data primer

Diperoleh dengan cara wawancara langsung terhadap penyidik di Kepolisian Resort Magetan khususnya unit I tindak pidana umum dengan terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan yang digunakan sebagai pedoman dalam wawancara tersebut.

#### Teknik pengumpulan data sekunder

Diperoleh dengan cara studi kepustakaan bahan-bahan literatur yaitu UU dan Peraturan-Peraturan yang membahas tentang tindak pidana penipuan, buku-buku yang membahas tentang polisi, penipuan, dan Pegawai Negeri Sipil serta dari penelusuran situs internet.

#### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut merupakan data dari tindak penipuan terhadap CPNS yang ditangani oleh Kepolisian Resort. Dalam kurun waktu 4 tahun, yakni tahun 2010 sampai 2013 telah terjadi tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS di Kabupaten Magetan sebagai berikut :

**Jumlah Kasus dan Data Proses Penyidikan Penipuan Tindak Pidana  
Penipuan Terhadap Calon CPNS yang ditangani oleh Unit Reskrim Polresta  
Magetan Rentang waktu Tahun 2010-2013 Agustus**

No.	Tahun	Jumlah kasus	P18	P21	DPO	SP3	Proses sidik
1.	2010	1	-	1	-	-	-
2.	2011	4	-	4	-	-	-
3.	2012	3	-	2	-	1	-
4.	2013	2	-	1	-	-	1
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Sumber : Data Sekunder, diolah oktober 2013

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2010 hanya terdapat 1 kasus penipuan terhadap calon CPNS yang telah diputus. Pada tahun 2011 terdapat peningkatan yang pesat, pada tahun tersebut terdapat 4 kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri setempat. Tahun 2012 terdapat 3 kasus, tetapi salah satu kasus dari ketiga kasus tersebut terpaksa dihentikan (SP3) karena tersangka meninggal dunia, sehingga hanya ada 2 kasus yang sudah selesai. Untuk tahun 2013 terdapat 2 kasus yang salah satunya masih dalam proses penyidikan. Karena penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober.

### **Pekerjaan Tersangka Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon CPNS**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>PNS</b>	<b>Pensiunan PNS</b>	<b>Swasta</b>	<b>Nonoror</b>
.	2010	1	-	-	-
.	2011	1	3	1	-
.	2012	1	1	2	-
.	2013	1	-	-	1
<b>jumlah</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

Sumber : Data Sekunder, diolah oktober 2013

Berdasarkan data diatas, pelaku kejahatan penipuan terhadap calon penipuan bisa berasal darimana saja, baik itu PNS yang masih aktif, PNS yang sudah pensiun maupun dari orang diluar instansi pemerintahan (Swasta). Tersangka tindak pidana penipuan yang pensiunan PNS lebih banyak dibandingkan tersangka yang sedang aktif sebagai pns maupun tersangka yang bekerja di swasta, yaitu sebanyak 5 orang, sedangkan untuk yang sedang aktif sebagai PNS sebanyak 4 orang dan untuk yang bekerja pada swasta sebanyak 3 orang. Hal ini dikarenakan adanya hubungan atau relasi yang banyak ketika tersangka masih bekerja sebagai PNS, karena hal tersebut merupakan salah satu modal untuk

menyakinkan korban penipuan bahwa tersangka mempunyai teman di suatu instansi yang bisa meloloskan korban dalam tes CPNS.

**Kendala yang dihadapi Penyidik Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS antara lain :**

1. Kurangnya bukti dari pelapor

Pada saat penulis melakukan penelitian di Kepolisian Resort Magetan, penulis mengetahui bahwa tidak semua laporan dapat ditindaklanjuti dengan proses penyidikan, karena laporan yang masuk harus dikaji terlebih dahulu apakah laporan itu diterima atau tidak. Syarat agar laporan bisa diterima dan diproses lebih lanjut adalah :<sup>6</sup>

- a. Laporan tersebut harus memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana
- b. Harus cukup akan bukti

Jika laporan tersebut memenuhi syarat tersebut, maka laporan diterima dan diproses serta ditindaklanjuti oleh Pihak Kepolisian Resort Magetan. Sedangkan jika tidak maka tidak diterima maka laporan tersebut tidak akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Namun di dalam lapangan tidak semua laporan yang dilaporkan masyarakat membawa bukti yang cukup.<sup>7</sup> Sehingga ketika dilakukan pengkajian terhadap laporan tersebut, ternyata laporan tersebut kurang memenuhi syarat. Jika laporan tersebut memenuhi syarat yang pertama tetapi bukti yang dibawa pelapor tidak cukup maka penyidik berkewajiban untuk mencari bukti, dengan kata lain laporan tersebut diterima tetapi menjadi kendala karena bukti yang dibawa pelapor tidak cukup sehingga dapat memperlambat proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

2. Kurangnya kerjasama antara saksi korban dengan pihak kepolisian

Dalam upayanya dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS, Kepolisian Resort Magetan menghadapi

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Shinto, Kanit II pada tanggal 5 agustus 2013

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Briptu Pardam, Anggota Unit I Reskrim, pada tanggal 5 agustus 2013

kendala terkait dengan kerjasama antara pihak saksi dengan pihak Kepolisian pada saat proses penyidikan. Ketika Polisi memberikan surat panggilan yang ditujukan kepada saksi untuk dimintai keterangan, tidak jarang saksi tersebut yang tidak memenuhi dengan berbagai alasan atau bahkan saksi tersebut sengaja keluar kota untuk menghindari panggilan tersebut.<sup>8</sup> Pemanggilan dilakukan oleh penyidik karena kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP yang berbunyi memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

### 3. Pemikiran masyarakat yang menghalalkan segala cara untuk dapat lolos dalam tes CPNS

Pegawai negeri sipil merupakan pekerjaan yang menggiurkan bagi masyarakat. Banyak alasan kenapa masyarakat berkeinginan menjadi pegawai negeri sipil, salah satunya adalah adanya tunjangan hari tua bagi pegawai negeri sipil, oleh karena itu tidak mengherankan jika peserta ujian seleksi pegawai negeri sipil menghalalkan berbagai cara untuk dapat lolos dalam tes CPNS tersebut. Pola pikir masyarakat yang ingin mengambil jalan pintas dalam tes CPNS dengan cara membayar sehingga dapat lolos dari tes tersebut. Pemikiran seperti inilah yang dijadikan membuat tersangka tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS untuk melakukan kejahatannya. Karena dengan adanya pemikiran yang seperti ini korban mau membayar berapapun besarnya biaya yang dikeluarkan asal dapat menjadi PNS. Karena pada awalnya korban sebenarnya sudah tidak yakin akan lolos sebab persaingan yang sangat ketat dalam tes CPNS tersebut, maka dari itu korban memilih untuk mengambil jalan pintas dengan cara membayar dengan harapan agar bisa menjadi pegawai negeri sipil yang diinginkannya.

Pemikiran tersebut adalah salah satu penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS. Dalam proses pemeriksaan, Penyidik Kepolisian Resort Magetan dapat mengungkap modus tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS. Pemeriksaan tersebut

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Briptu Pardam, Anggota Unit I Reskrim, pada tanggal 5 agustus 2013

menggunakan metode wawancara atau interview dan interogasi yang kemudian dituangkan ke dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan).<sup>9</sup>

#### 4. Kurangnya Pemahaman korban akan hukum

Korban yang melapor masih beranggapan bahwa jika dengan melaporkan tersangka ke pihak kepolisian, uang yang telah diberikan bisa dikembalikan.<sup>10</sup> Pemikiran semacam ini seharusnya tidak terjadi jika korban lebih memahami dan mengerti bagaimana hukum yang berlaku. Karena kewenangan polisi hanyalah menyelidiki dan menyidik tindak pidananya saja, polisi tidak dapat mengganti kerugian dari korban. Dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002 pasal 13 sampai dengan pasal 19 yang mengatur tentang tugas dan wewenang, tidak ada dari pasal tersebut yang menyebutkan bahwa kepolisian akan menggantikan kerugian yang dialami korban karena tindakan kejahatan tersangka kepada korban.

Kendala diatas hampir sama dengan kendala yang ada di poin ketiga, yang telah penulis uraikan sebelumnya, sebab kendala tersebut mempunyai persamaan yaitu sama-sama berhubungan dengan cara berpikir masyarakat. Sehingga kendala ini termasuk ke dalam kendala yang terdapat dalam komponen kebudayaan hukum. Kendala ini dapat digolongkan sebagai kendala eksternal karena kendala tersebut datang dari kurangnya pemahaman masyarakat akan hukum.

#### 5. Rumitnya prosedur untuk penyidikan pejabat

Dalam tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS, saksi-saksi yang didatangkan banyak yang dari pejabat dan instansi Pemerintahan, diperlukan beberapa prosedur untuk memanggil saksi dari instansi tersebut. Permintaan izin kepada instansi tersebut dapat memakan waktu karena harus sesuai prosedur yang agak rumit, sehingga dapat menghambat proses penyidikan.<sup>11</sup>

Pemeriksaan pada pejabat berbeda dengan pemeriksaan yang dilakukan kepolisian pada orang yang tidak mempunyai kedudukan atau

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Alip Sunarno, Kanit Idik I, pada tanggal 5 agustus 2013

<sup>10</sup> hasil wawancara dengan Brigadir Eri Agung Cahyadi, Unit Idik I, pada tanggal 5 agustus 2013

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Briptu Pardam, anggota Unit Idik I, pada tanggal 5 Agustus 2013

jabatan, sebab pemeriksaan pejabat memerlukan izin tertentu. Misalnya pada pemeriksaan kepala daerah, pasal 36 menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang penyidikan terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebelum Mahkamah konstitusi mempersingkat prosedur izin melakukan penyidikan terhadap pejabat yang melakukan tindak pidana yang pada awalnya dibutuhkan persetujuan tertulis dari presiden dan persetujuan tersebut maksimal 60 hari sejak permohonan tersebut diajukan, setelah putusan yang Mahkamah Konstitusi nomor 50/PUU-IX/2011 keluaran penyidikan terhadap pejabat tidak lagi diperlukan izin tertulis dari presiden, dan waktu maksimal untuk Presiden memberikan izin dipersingkat menjadi 30 hari. Memang putusan tersebut dapat mempersingkat, namun untuk penahanan masih dibutuhkan persetujuan tertulis dari Presiden. Padahal penahanan diperlukan untuk mengurangi kekhawatiran jika pejabat tersebut melarikan diri maupun menghilangkan atau melenyapkan barang bukti.

Terhambatnya proses penyidikan terhadap pejabat negara, mempengaruhi proses penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam perkara yang sama, sehingga penyidikannya menjadi lamban dan terkesan macet. Selain hal diatas, jika status pejabat sudah menjadi tersangka ada kekhawatiran yang lain karena dengan adanya rentang waktu yang cukup lama sampai keluarnya izin pemeriksaan, tersangka masih bebas menghirup udara segar, sehingga dikhawatirkan dapat melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, mengganti atau merubah alat bukti surat.

#### 6. Kurangnya jelasnya pembagian tugas antar unit Satreskrim

Jika terjadi penumpukan kasus yang terjadi di salah satu unit maka kasus-kasus tersebut diserahkan ke unit lain yang menangani kasus lebih sedikit.<sup>12</sup> Meskipun kasus tersebut sebenarnya kurang sesuai dengan fungsi unit itu, hal ini tetap dilakukan dengan harapan proses penyidikan cepat selesai dan mengurangi adanya penumpukan kasus di salah satu unit. menurut penulis hal diatas kurang tepat untuk dilakukan karena bagaimanapun juga penyidik yang di tempatkan di unit masing-masing

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan AKP Wasno, Kasatreskrim, pada tanggal 28 Juli 2013

mempunyai spesialis yang berbeda dalam menangani kasus-kasus tindak pidana.

### **Upaya Penyidik Polri dalam menanggulangi kendala yang dihadapi terkait penyidikan tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil)**

#### 1. Kurangnya Bukti dari Pelapor

Kendala ini dapat ditanggulangi dengan melakukan sosialisasi serta memberikan saran kepada masyarakat khususnya pelapor, bahwa sebaiknya ketika melaporkan suatu kejadian tindak pidana disertai dengan bukti yang cukup supaya penyidik Kepolisian Resort Magetan dapat memproses kasus tersebut dengan cepat.<sup>13</sup>

Kendala yang ada dalam komponen kebudayaan hukum (kultural) ini sebenarnya bukan kendala cukup serius, sebab walaupun laporan kurang akan bukti, sudah menjadi tugas dari pihak Kepolisian untuk mencari bukti yang ada. Namun jika laporan cukup akan bukti, Pihak Kepolisian dapat melakukan penyidikan dengan cepat dan dapat mempermudah proses penyidikan kasus penipuan tersebut sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak, baik itu dari pihak Kepolisian maupun pihak pelapor.

#### 2. Kurangnya kerjasama saksi korban pada saat akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian

Cara penanggulangan dari hambatan eksternal diatas adalah dengan memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa sebenarnya penyidik Polri tidak akan mengintimidasi, tidak akan memberikan tekanan, maupun menakut-nakuti saat meminta keterangan, karena sebenarnya salah satu tugas dari Polisi itu sendiri adalah mengayomi kepada masyarakat.<sup>14</sup> Mengayomi dalam kamus besar bahasa indonesia diartikan melindungi, memberikan rasa aman, jadi Polisi melakukan intimidasi, memberikan tekanan, maupun menakut-nakuti karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan dari

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Alip Sunarno, Kepala Unit Idik I pada tanggal 5 agustus 2013

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Briptu Pardam, Anggota Unit Iddik I, pada tanggal 5 agustus 2013

Polri itu sendiri yaitu mengayomi atau memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kendala yang terjadi dalam komponen Kebudayaan tersebut, terjadi karena kurangnya pemahaman dari masyarakat, serta pemikiran keliru yang berkembang di dalam masyarakat.

### 3. Pemikiran masyarakat yang menghalalkan segala cara untuk dapat lolos dalam tes CPNS

Hambatan diatas dapat ditanggulangi dengan menyadarkan masyarakat bahwa untuk lolos dari tes CPNS harus menggunakan kemampuan sendiri untuk bersaing dengan peserta tes lainnya, bukan dengan cara instan yaitu dengan cara membayar sejumlah uang kepada orang yang mengaku bisa meloloskannya. Menumbuhkan kesadaran hukum di dalam masyarakat merupakan hal yang sulit, karena pemikiran tersebut terus tumbuh di dalam masyarakat. Menyadarkan masyarakat bisa dilakukan dengan cara sosialisasi kepada peserta yang akan ikut tes seleksi CPNS tersebut.<sup>15</sup>

Kendala diatas merupakan kendala yang ada dalam komponen kebudayaan hukum, sebab dalam kendala tersebut cara berpikir masyarakat yang menghalalkan segala cara untuk dapat lolos dari tes CPNS menjadi hambatan bagi pihak Kepolisian Resort Magetan. Sosialisasi merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam diri masyarakat.

### 4. Kurangnya pemahaman korban akan hukum

Cara penanggulangan untuk mengatasi kendala eksternal diatas adalah dengan memberikan sosialisasi dan pengertian kepada masyarakat bahwa sebenarnya polisi mempunyai tugas pokok dan wewenang yang sudah diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002.<sup>16</sup> Dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan bahwa pihak kepolisian harus mengganti kerugian yang korban alami karena tindak kejahatan tersangka, sehingga dalam hal ini pihak kepolisian

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Briptu Pardam, Anggota Unit Idik I, pada tanggal 5 agustus 2013

<sup>16</sup> hasil wawancara dengan Aiptu Eri Agung Cahyadi, Anggota Unit Idik I, pada tanggal 5 agustus 2013

tidak dapat mengganti kerugian yang korban alami karena tindak pidana penipuan tersebut.

Kendala yang ada dalam komponen kebudayaan hukum tersebut sebenarnya bisa dihindari jika masyarakat paham dengan kewenangan dan tugas dari Polri. Maka dari itu, dibutuhkan sosialisasi untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat terkait tentang tugas dan wewenang Polri.

#### 5. Rumitnya prosedur yang berakibat memperlambat proses penyidikan

Hambatan tersebut sulit untuk diatasi, karena memang sudah ada peraturan yang mengatur tentang prosedur pemanggilan dan pemeriksaan pejabat dalam proses penyidikan Polri. Hambatan diatas hanya bisa diatasi dengan mempersingkat prosedur ketika pihak kepolisian melakukan pemanggilan atau pemeriksaan pada pejabat.<sup>17</sup> Mempersingkat prosedur juga berarti mengubah undang-undang yang digunakan sebagai dasar penyidikan terhadap pejabat yang melakukan tindak pidana yang dalam hal ini menggunakan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah untuk kepala daerah yang melakukan tindak pidana dan Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kendala ini juga termasuk ke dalam hambatan yang ada dalam komponen substansi.

#### 6. Kurangnya jelasnya pembagian tugas antar unit Satreskrim

Kendala internal dalam pihak Kepolisian Resort Magetan ini dapat diatasi dengan menambahkan Sumber Daya Manusia, yakni Penyidik pada unit yang sering terjadi penumpukan kasus. Cara tersebut dapat mengurangi beban unit yang sering terjadi penumpukan kasus, sehingga proses penyidikan dapat berjalan efektif dan tidak terjadi penumpukan kasus. Cara tersebut juga lebih efektif daripada

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Briptu Pardam, Anggota Unit Idik I, pada tanggal 5 agustus 2013

melimpahkan kasus ke unit lain yang bukan fungsinya untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidananya tersebut.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

1. Kendala pihak Kepolisian Resort Magetan dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS (calon pegawai negeri sipil) antara lain adalah (a) Kurangnya bukti yang dibawa pelapor sehingga dapat memperlambat proses penyidikan, (b) Kurangnya kerjasama antara saksi korban dengan pihak Kepolisian, pada saat mendapat surat pemanggilan untuk dimintai keterangan, saksi takut untuk memenuhi panggilan tersebut, tidak jarang saksi menghindari panggilan tersebut dengan berbagai alasan, (c) Pemikiran masyarakat yang menghalalkan segala cara untuk dapat lolos dalam tes CPNS (d) Kurangnya Pemahaman korban akan hukum, korban yang melapor beranggapan bahwa dengan melaporkan tersangka ke Polisi, uang yang telah diberikan kepada tersangka bisa dikembalikan. (e) Rumitnya prosedur untuk melakukan penyidikan terhadap pejabat, prosedur yang rumit dapat memperlambat proses penyidikan. (f) Kurang jelasnya pembagian tugas antar unit Satreskrim, jika salah satu unit terjadi penumpukan kasus, maka kasus yang ada diserahkan kepada unit lain. Padahal unit tersebut sebenarnya bukan ditugaskan untuk melakukan penyidikan kasus tersebut.
2. Upaya Penyidik Polri dalam menanggulangi kendala yang dihadapi terkait penyidikan tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), antara lain (a) Kendala akan kurangnya bukti dari pelapor dapat ditanggulangi dengan melakukan sosialisasi serta memberikan saran kepada masyarakat khususnya pelapor. (b) Cara penanggulangan dari kurangnya kerjasama antara saksi korban dan Kepolisian adalah dengan memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa sebenarnya penyidik Polri tidak akan mengintimidasi, tidak akan memberikan tekanan, maupun menakut-nakuti saat meminta keterangan, karena sebenarnya salah satu fungsi dari Polisi itu sendiri adalah mengayomi kepada masyarakat, (c)

Hambatan terkait pemikiran masyarakat yang menghalalkan segala cara untuk lolos dari tes CPNS dapat ditanggulangi dengan menyadarkan masyarakat bahwa untuk lolos dari tes CPNS harus menggunakan kemampuan sendiri untuk bersaing dengan peserta tes lainnya, bukan dengan cara instan yaitu dengan cara membayar sejumlah uang kepada orang yang mengaku bisa meloloskannya. (d) Penanggulangan untuk mengatasi kendala mengenai kurangnya pemahaman masyarakat akan hukum adalah dengan memberikan sosialisasi dan pengertian kepada masyarakat bahwa sebenarnya polisi tidak dapat mengganti kerugian dari korban karena tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. (e) Kendala terkait dengan rumitnya prosedur ketika melakukan penyidikan pejabat bisa diatasi dengan mempersingkat prosedur ketika pihak kepolisian melakukan pemanggilan atau pemeriksaan pada pejabat. (f) Kendala terkait dengan tidak jelasnya pembagian tugas antar unit di dalam pihak Kepolisian Resort Magetan ini dapat diatasi dengan menambahkan Sumber Daya Manusia, yakni Penyidik pada unit yang sering terjadi penumpukan kasus.

#### Saran

1. Bagi Kepolisian Resort Magetan untuk segera melakukan penambahan sumber daya manusia, khususnya pada unit I yang sering terjadi penumpukan kasus, juga perlu diadakannya sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi lagi pemikiran keliru yang dapat menghambat proses penyidikan, serta untuk menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat.
2. Bagi Pemerintah, diharapkan untuk membantu dan mendukung penyidikan tindak pidana penipuan terhadap calon CPNS dengan cara mempersingkat prosedur izin yang diberikan ketika penyidikan dilakukan terhadap pejabat.
3. Bagi masyarakat, sebaiknya tidak mudah percaya kepada orang yang mengaku dapat meloloskan tes CPNS dengan membayar, serta menumbuhkan kesadaran akan hukum dengan mengikuti sosialisasi atau seminar-seminar hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur Buku :

Adami Chazawi, **Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia**, Bayumedia, Malang, 2002

-----, **Kejahatan Terhadap Benda**, Bayumedia, Malang, 1998.

Andi Hamzah, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Achmad Ali, **Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*) Termasuk Interpretasi Undang-undang (*Legisprudence*)**, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

A. Gumilang, **Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan**, Angkasa, Bandung, 1991.

Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Green, Gary S., ***Occupational Crime***. Nelson-Hall, Chicago, 1990.

Hamrat Hamid, Harun Hussein, **Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan**, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.

Hartono, **Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Lamintang, P.A.F , **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Citra Adi Bakti, Bandung, 1996.

M. Bassar Sudrajat, **Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP**, Remaja Karya, Bandung, 1986.

Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, **Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan**, Liberty, Yogyakarta, 1984.

Ronny Haninjto Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI PRESS, Jakarta, 1986.

-----, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.

Victor M. Situmorang, **Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil**, Rineka Cipta, Jakarta, 1988.

### **Undang-Undang :**

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **Literatur dari Internet**

Elkana legkong, 2013, **Polda Sulawesi Tengah Tangkap 5 Tersangka Menipu 467 Calon PNS**(Online), <http://birokrasi.kompasiana.com/2013/09/polda-sulawesitengah-tangkap-lima-tersangkap-menipu-467-calon-pns-535621.html> , (18 maret 2013)

Pring Sedhapur Club, 2011, **Tipu CPNS, Pensiunan PNS Diringkus** (online),<http://kotamagetan.com/tipu-cpns-pensiunan-pns-diringkus.html> ,(13 maret 2013)